



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 867 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JULIANUS PRABILA, bertempat tinggal di RT 01, RW 04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Maure, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Temukung A. Atalo, Nomor 12, RT 07, RW 03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANIKA T. LENY BELLA, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Jhon Amalo Nomor 21, RT 014, RW 003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Betunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2017;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN (MENHANKAM) cq KOMANDAN RESOR MILITER WIRASAKTI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG cq KOMANDAN DISTRIK MILITER 1622 ALOR di KALABAH;**
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI, cq GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, cq BUPATI ALOR di KALABAH;**

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Anika T. Leny Bella (Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum Drs. Heriezda Bella, B.A.;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak dahulu di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Perwakilan, Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala, RT 06, RW III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas $\pm 24.840 \text{ m}^2$ dan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah milik Kaleb Malaioni, keluarga Kamau, dan tanah milik Yusak Fanmabai;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, almarhum;
 - Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;Dengan luas tanah $\pm 24.840 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa proses tukar guling tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja dan tanpa alasan menukar dan menguasai serta secara diam menjadikan tanah milik ayah Penggugat sebagai lapangan tembak bagi Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangatlah merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat menggunakan hak Penggugat sepenuhnya atas tanah objek sengketa atau Penggugat tidak dapat menikmati hasil dan/atau Penggugat tidak dapat berusaha di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Klb., tanggal 13

November 2015 telah berkekuatan hukum tetap maka wajib hukumnya bagi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi I dahulu sekarang Tergugat III agar mematuhi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak sebagaimana termuat lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut;

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat Intervensi I dahulu sekarang Tergugat III menyatakan banding atau *verzet*;
10. Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat Intervensi dahulu sekarang Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama sama atau tanggung renteng;

Atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Salah pihak;
- Salah penyebutan posisi Tergugat III dan tanggal putusan;
- Tidak diuraikan kesalahan Tergugat;
- Dalil gugatan kontradiktif;
- Permintaan penambahan amar putusan tidak jelas;
- Salah letak, luas, batas-batas, dan bentuk tanah objek sengketa dan kurang pihak dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Klb., tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Nomor D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka semua surat yang dikeluarkan berdasarkan surat tersebut, yakni Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Juli 1970 oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kabupaten Alor, Surat Iktisar Permohonan tanggal 3 Juli 1970, Surat Keterangan Nomor Pem.14/II/96/1981 tanpa tanggal dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor KWT.593/505/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 dan surat-surat lainnya adalah juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Keterangan Nomor D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan surat-surat ikutan lainnya yang seolah-olah sudah melegitimasi kepemilikan Hr. Bella, B.A., atas bidang tanah yang dimaksud di dalam surat-surat tersebut yang didalamnya terdapat bidang tanah hak milik Penggugat Rekonsvansi/Tergugat III Konvensi yang sekarang menjadi objek sengketa dalam rekonsvansi adalah diproses tidak sesuai prosedur dan substansi hukum, oleh karena itu semua surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Nomor D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan surat-surat ikutan lainnya adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Klb., tanggal 30 Oktober 2015 yang mengacu pada surat-surat itu juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Klb., adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka gugatan penambahan amar putusan yang didalilkan Penggugat yaitu pada posita butir 4, 5, 6 dan 7 halaman 4 dan petitum butir 7, 8 dan 9 halaman 6, umumnya gugatan konvensi adalah ditolak untuk seluruhnya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonsvansi/ Penggugat Konvensi yang telah menggunakan Surat Keterangan Kepala

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Daye Baru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Kalimantan Timur, yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Klb., adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi atas bidang tanah objek sengketa dalam rekonvensi;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang pada tahun 2010 atau sudah 42 tahun Marten Maata mengusahakan tanah objek sengketa dalam konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sudah 30 tahun mengusahakan bidang tanah objek sengketa dalam rekonvensi baru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mulai datang mengklaim bidang tanah objek sengketa dalam konvensi termasuk bidang tanah dalam rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
9. Menyatakan surat Pendaftaran Tanah tanggal 23 Desember 1989, surat Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perseorangan) tanggal 5 Maret 1990, halaman 11 dan surat Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perseorangan) tanggal 5 Maret 1995, halaman 15-16 atas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang sekarang menjadi objek sengketa dalam rekonvensi adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah objek sengketa dalam rekonvensi yang terletak di Batunirwala semula RT 06, RW 03, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, sekarang di RT 10, RW 04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang luasnya $\pm 6.400 \text{ m}^2$ dan batas-batannya meliputi:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yesaya Fanmabi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marten Maata;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abimelek A. Lebo;adalah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi.
11. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebagai akibat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang membuat pagar penghalang tanah objek sengketa dalam rekonvensi selama 5 (lima) tahun, yakni

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:
lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi secara tunai dan seketika satu minggu setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan ganti kerugian immateriil kepada Penggugat yang dikompensasikan dengan uang senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan pembayaran secara tunai dan seketika setelah satu minggu perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara rekonvensi ini adalah sah menurut hukum;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan banding atau *verzet*;
15. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk jangan menguasai dan/atau melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek sengketa dalam rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengindahkannya, maka melalui eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kalabahi dengan menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara rekonvensi ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon pertimbangan hukum dan putusan yang adil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Klb., tanggal 10 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dengan luas $\pm 24.840 \text{ m}^2$ yang terletak di Batunirwala, Desa Welai Timur, Kecamatan Perwakilan Alor Barat Laut dan sekarang di Batunirwala, RT 06, RW III, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dan sekarang dengan tanah milik Kaleb Malaioni, keluarga Kamau, dan tanah milik Yusak Fanmabi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Thertius Kalendonu, almarhum;
- Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea dan Cukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;

kepada Penggugat sebagai yang paling berhak;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong tanpa syarat apapun sesuai Putusan Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Klb., bila perlu dengan bantuan alat negara;
4. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 103/PDT/2017/PT KPG., tanggal 16

Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Klb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi beserta alasan-alasannya dari Pemohon Kasasi Konvensi/Termohon Kasasi Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Klb., tanggal 10 Mei 2017, dan mengadili sendiri dengan menyatakan putusan yang berbunyi:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi Konvensi dikabulkan;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi Konvensi ditolak untuk seluruhnya, atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengukuhkan permohonan kasasi. Konvensi Termohon Kasasi

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi pada tanggal 27 November 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status objek sengketa telah ditentukan dalam perkara terdahulu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Klb., tanggal 13 November 2015 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat/Termohon Kasasi dan putusan *a quo* yang mengabulkan amar yang bersifat *condemnatoir* agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, karena itu penguasaan Tergugat I atas objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JULIANUS PRABILA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **JULIANUS PRABILA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)